

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama yang komprehensif dalam mengatur secara sempurna kehidupan umatnya adalah Islam.¹ Terdapat dua aspek pada kehidupan yang dijalani manusia sebagai hamba Allah yakni ibadah dan muamalah. Islam memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Salah satu bidang yang diatur oleh Islam yaitu hubungan sesama manusia atau disebut juga dengan muamalah. Muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah Swt. yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.³ Allah Swt. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial agar mereka saling

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 5.

² Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam", dalam *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2019, dalam <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3326/2430>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

³ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", dalam *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, dalam <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/download/363/266/>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

menolong dalam segala urusan. Bahkan ketika seseorang meninggal duniapun masih tetap membutuhkan orang lain untuk melakukan perawatan terhadap jenazahnya.

Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup, tanpa terkecuali. Manusia, hewan dan tumbuhan akan merasakan kematian ketika batas usia yang diberikan oleh Allah Swt. telah sampai kepadanya. Hal ini menandakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang dapat menolak kematian yang telah digariskan oleh Allah Swt. Kematian merupakan sesuatu yang nyata dan hanya Allah yang kekal dan maha hidup.⁴ Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal, setelah kematian pun masih melewati masa pertanggung jawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia.

Sebagai agama yang universal, Islam memberikan aturan yang sempurna terkait pengurusan jenazah. Secara khusus Nabi Muhammad saw. memberikan tuntunan dalam pengurusan jenazah yang meliputi tata cara memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, serta tata cara terbaik dalam mengiring jenazah ketika mengantarnya ke dalam kubur sebagai bentuk penghormatan terakhir baginya. Selanjutnya para pengantarnya baik keluarga maupun orang-orang terdekat dianjurkan

⁴ Muhammad Syahrur, *Rahasia Umur, Rizki dan Amal: Sebuah Kajian Epistemologi Islam*, terj. M Firdaus, (Bandung: Nuansa, 2007), hal. 40.

untuk menziarahi kuburnya memberinya salam dan berdoa kepada Allah Swt. agar menganugerahkan bagi yang meninggal hal yang paling dibutuhkannya, yaitu keselamatan dan keteguhan di alam barzah.

Proses pengurusan jenazah merupakan suatu ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah*. Dimana apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap muslim yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah saudara sesama muslim yang meninggal dunia tersebut.⁵ Salah satu kewajiban dalam pengurusan jenazah adalah menshalati jenazah. Shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah yang dilakukan umat muslim untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Orang yang melaksanakan shalat jenazah akan mendapatkan pahala satu *qirath*, yaitu setara dengan Gunung Uhud. Jika dilanjutkan dengan mengantarkan jenazah hingga ke pemakamannya, maka ia mendapat pahala dua *qirath*.

Dalam shalat jenazah, jumlah jamaah yang menyalatkan sangat dianjurkan untuk diikuti sebanyak-banyaknya. Keutamaan shalat jenazah bukan hanya akan diterima bagi mereka yang melaksanakan. Mayit juga akan memperoleh kemudahan (*syafa'at*) tersendiri. Allah memperkenankan doa dari jamaah shalat jenazah untuk mayit, jika ia dishalatkan oleh minimal 40 orang yang beriman pada Allah, atau

⁵ Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah", dalam *Al-Watsiqah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 12, No. 3, Januari 2022, dalam <https://ejournal.iainhw-lotim.ac.id/al-watsiqah/index.php/al-wasiqoh/article/view/31/30>, diakses tanggal 30 Juni 2023.

dishalatkan oleh tiga shaf jamaah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadits

Riwayat Muslim:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ

مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ

فِيهِ) رواه مسلم

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa dia mendengar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Jika ada seorang muslim meninggal, lalu ada empat puluh orang yang tidak menyekutukan Allah shalat atas jenazahnya niscaya Allah akan menerima permohonan ampunan mereka untuknya. (HR. Muslim)⁶

Keutamaan tersebut memotivasi masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk bersedia datang dan berpartisipasi dalam pelaksanaan shalat jenazah. Dalam hal ini terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka pihak keluarga jenazah akan memberikan amplop berisi uang untuk dibagikan kepada jamaah shalat jenazah. Pemberian tersebut bertujuan sebagai tanda terima kasih dari pihak keluarga jenazah kepada masyarakat yang menyalatkan jenazah.⁷

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), hal. 138.

⁷ Hasil observasi pada tanggal 18 Juni 2023.

Di era sekarang, pemberian upah kepada orang yang mengurus jenazah sudah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tertentu. Lazimnya orang yang bekerja memberikan sebuah jasa, maka berhak untuk diberikan upah. Upah dalam Islam termasuk ke dalam wilayah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.⁸ Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.⁹

Secara umum, *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam, bahkan diwajibkan bagi pengguna jasa atau tenaga orang lain untuk memberikan upah atas pekerjaannya. Akad *Ijarah* masih menjadi pertanyaan apabila digunakan dalam hal ibadah yang merupakan kewajiban dari seorang mukallaf. Persoalan tentang hukum menerima upah dalam hal ibadah (ketaatan), terutama mengenai boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, masih menjadi perdebatan yang sampai saat ini belum menemukan kesepakatan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 387.

⁹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/229718471.pdf>, diakses tanggal 28 Juni 2023.

yang pasti. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan terkait cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah.

Kebiasaan pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah seringkali diartikan sebagai suatu keharusan untuk dilakukan oleh masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Bagi masyarakat yang tergolong mampu tidak merasa keberatan untuk melakukannya. Bahkan hal ini akan menjadi kesenangan tersendiri bagi pihak keluarga karena masyarakat sudah datang ke rumah duka untuk membantu pengurusan jenazah. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu akan merasa terbebani apabila harus memberikan uang shalat jenazah. Di sisi lain, akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat setempat apabila tidak memberi.¹⁰ Hal ini tentu akan menjadi masalah dalam kehidupan sosial masyarakat apabila dijadikan sebagai suatu keharusan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktik pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Kepada Jamaah Shalat Jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”**.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Narto pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 19.10

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu kegunaan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang muamalah mengenai pemahaman terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang Fiqih Ibadah, Muamalah dan Hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah mengenai pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah dalam hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan praktik pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahfahaman dalam memahami arti dan maksud istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemberian Uang

Pemberian uang juga bisa disebut dengan upah atau imbalan. Dalam Islam, upah dimasukkan ke dalam wilayah fikih muamalah, yakni pembahasan tentang *Ijarah*. *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹¹ Dalam akad *Ijarah*, pemberian upah atau imbalan disebut dengan *Ujrah*.

b. Shalat Jenazah

Shalat jenazah merupakan salah satu praktik ibadah shalat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 387.

yang telah meninggal dunia. Hukum melakukan shalat jenazah adalah *fardhu kifayah*, dimana apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut.¹²

c. Hukum Islam

Hukum adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Hukum Islam memiliki pengertian yakni seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹³ Adapun hukum Islam di bidang muamalah yaitu *'urf* memiliki peran penting dalam menyikapi persoalan terkait adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Kepada Jamaah Shalat Jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang praktik pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo dan menganalisis

¹² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hal. 103.

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 4.

tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan yang digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian agar penelitian yang dihasilkan tersusun rapi dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait pemberian uang, shalat jenazah, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data,

metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan dan memaparkan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat di lapangan. Bab ini juga membahas mengenai fokus penelitian yang terdiri dari: praktik pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang kepada jamaah shalat jenazah di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran mengenai tindak lanjut dari penelitian ini.